



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 291 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
UNTUK PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengesahan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen, perlu mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- b. bahwa agar penerbitan surat rekomendasi untuk pengesahan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif dan akuntabel, perlu disusun tata cara penerbitan surat rekomendasi untuk pengesahan dan pendaftaran organisasi kemasyarakatan keagamaan Kristen dalam suatu petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pengesahan dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2016);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2017);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Rekomendasi Untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 925 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pengesahan dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai Pedoman bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam melaksanakan pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pengesahan dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 291 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
UNTUK PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KEAGAMAAN KRISTEN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengesahan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen, perlu mendapat pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat sebagai bagian dari Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat rekomendasi sebagai bagian dari pengesahan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia maupun kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemberian rekomendasi bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen;

b. Tujuan

Agar penerbitan surat rekomendasi bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien dan akuntabel.

C. Pengertian Umum

1. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan Kristen adalah organisasi yang berkegiatan di bidang keagamaan Kristen, yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar organisasi kemasyarakatan;

3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan rumah tangga organisasi kemasyarakatan;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Direktur adalah Direktur Urusan Agama Kristen.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2016);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2017);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Rekomendasi Untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 925 Tahun 2019);

BAB II
TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
UNTUK ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN KRISTEN

- A. Pengesahan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen berbadan hukum dan pendaftaran/pendaftaran ulang Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen tidak berbadan hukum dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal.
- B. Persyaratan Penerbitan Surat Rekomendasi
Persyaratan penerbitan surat rekomendasi untuk Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen wajib melampirkan syarat sebagai berikut:
1. fotocopy salinan Akte Pendirian yang memuat AD/ART Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen yang dilegalisir oleh Notaris;
 2. susunan pengurus yang dibuktikan dengan SK Kepengurusan;
 3. program kerja jangka pendek, menengah dan panjang;
 4. sejarah singkat pendirian Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen;
 5. foto kedudukan dan kantor pusat Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen;
 6. surat keterangan domisili;
 7. surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal yang berisi paling sedikit nama dan alamat pemohon, jabatan pemohon, nama dan alamat Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen serta visi dan misi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen.
- C. Prosedur Penerbitan Surat Rekomendasi
Prosedur penerbitan surat rekomendasi untuk pengesahan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen adalah sebagai berikut:
1. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
 2. Direktur Jenderal mendisposisi berkas permohonan kepada Direktur untuk diproses lebih lanjut;
 3. Direktur mendisposisi berkas permohonan kepada Subdit Kelembagaan untuk dilakukan verifikasi;
 4. verifikator pada Subdit Kelembagaan melakukan verifikasi atas permohonan surat rekomendasi;
 5. dalam hal persyaratan belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 6. dalam hal persyaratan telah lengkap, dapat dilakukan survey lapangan untuk mengecek kesesuaian data dengan kondisi lapangan;
 7. laporan hasil survey yang telah dilakukan oleh petugas survey akan menjadi dasar pertimbangan Direktur Jenderal dalam menerbitkan surat rekomendasi;
 8. surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan diregistrasi selanjutnya disampaikan kepada pemohon oleh Subdit Kelembagaan.

- D. Prosedur penerbitan surat rekomendasi bagi Organisasi Kemasyarakatan Kristen dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan penerbitan rekomendasi diterima dengan lengkap dan benar.
- E. Dengan diterbitkannya surat rekomendasi bagi Organisasi Kemasyarakatan Kristen, maka Keputusan Direktur Jenderal yang telah diterbitkan bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- F. Tata cara penerbitan rekomendasi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen pada bagian B dan C berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran ulang Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen atau terdapat perubahan AD/ART dan/atau kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen.

BAB III PENDANAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi untuk pengesahan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,
THOMAS PENTURY



CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI

Nomor : (tanggal surat)
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Yth.
Dewan Pimpinan Pusat/Pengurus Pusat/
(Nomenklatur kepengurusan lain sesuai AD/ART Ormas Keagamaan Kristen)
.....(Diisi Nama dan alamat Ormas Keagamaan Kristen)
.....
.....

Menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Pusat/Pengurus Pusat/Nomenklatur kepengurusan lain sesuai AD/ART Ormas Keagamaan Kristen) Nomor.....Tanggal.....perihal permohonan rekomendasi untuk keperluan pengesahan/pendaftaran.

Hasil dari pemeriksaan segala persyaratan pengajuan permohonan, tidak berkeberatan memberikan rekomendasi untuk pengajuan pengesahan/pendaftaran.

Demikian surat rekomendasi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,

.....